



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Dharma Praja Gunung Tinggi Batulicin Telp (0518)70664 Fax (0518)75264
Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72171 Email: disprmtsp2018@gmail.com
Provinsi Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR : B/510.4/ 401 /DPMPTSP-P.2/III/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU
KELOMPOK BERMAIN (KB) MELATI AISYIYAH KELURAHAN KOTA PAGATAN
KECAMATAN KUSAN HILIR KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala PAUD Terpadu KB Melati Aisyiyah Nomor B/421.1/15/KB-MLT/XII/2021. Tanggal 28 Desember 2021;
- b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/421.1/1065/Disdikbud-UD.1/II/2022. Tanggal 09 Februari 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu KB Melati Aisyiyah Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang . . .

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR
B/510.4/ 481 /DPMPTSP-P.2/III/2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (PAUD) TERPADU KB
MELATI AISYIYAH KELURAHAN KOTA
PAGATAN KECAMATAN KUSAN HILIR
KABUPATEN TANAH BUMBU

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	KB MELATI AISYIYAH	002151102035	010194	Jalan Masjid Jami No. 64 Kelurahan Kota Pagatan	Kusan Hilir

AN. BUPATI TANAH BUMBU
Pt. KEPALA,



BRIYAN AJISOKO, ST
NIP. 19850319 201001 1 017

17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU KB MELATI AISIYIAH KELURAHAN KOTA PAGATAN KECAMATAN KUSAN HILIR KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu KB Melati Aisyiyah Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

KEDUA : Guna kelengkapan serta mendukung proses kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini tersebut, perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib melaporkan keadaan pendidikan anak usia dini baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana yang selalu diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran,
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku,
3. Mengupayakan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai kebutuhan.

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu KB Melati Aisyiyah berlaku selama pendidikan anak usia dini masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila terdapat keliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batulicin
Pada tanggal : 22 MAR 2022

AN. BUPATI TANAH BUMBU
PIC. KEPALA,


BRIYAN AJISOKO, ST
NIP. 19850819 201001 1 017

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu,
2. Arsip.